

| | | | |
|---|--|----------------------------------|---|
|  | PELAYANAN DATA DAN INFORMASI | |  |
| | SOP | No. Dokumen : TU/SPO-16/2023 | |
| | | No. Revisi : 00 | |
| | | Tanggal Terbit : 02 Januari 2023 | |
| Halaman : 1 / 3 | | | |
| UPTD PUSKESMAS WONOREJO |  | | drg. Kartikayanti NIP. 197103252003122006 |

| | |
|------------------------------|---|
| 1. Pengertian | <p>Data adalah Suatu keadaan, gambar, suara, huruf, angka, matematika, bahasa ataupun simbol-simbol lainnya yang bisa digunakan sebagai bahan untuk melihat lingkungan, obyek, kejadian ataupun suatu konsep di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi.</p> <p>Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik atau nonelektronik.</p> <p>Informasi publik adalah Informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.</p> |
| 2. Tujuan | Sebagai acuan agar pengunjung yang datang ke puskesmas dapat teridentifikasi/dikenali sehingga dapat meminimalisir terjadinya tindakan atau kejadian yang tidak di harapkan serta untuk menjaga ketertiban dan keamanan puskesmas |
| 3. Kebijakan | SK Kepala Puskesmas Wonorejo Nomor 300.2.11/087/100.02.021/2023 Tentang Pembentukan Tim PPID Pelaksana Puskesmas Wonorejo |
| 4. Referensi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Permenkes Nomo 92 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Fungsi dan Tatat Kerja Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kota Samarinda |
| 5. Prosedur/ Langkah-langkah | <ol style="list-style-type: none"> 1. Alat dan Bahan : <ol style="list-style-type: none"> a. ATK b. Gawai c. Komputer d. Jaringan Internet 2. Petugas yang melaksanakan : <ol style="list-style-type: none"> a. Pelaksana PPID 3. Langkah-langkah : <ol style="list-style-type: none"> a) Pemohon Informasi mengisi formulir permohonan Informasi pada link https://bit.ly/formulirpermohonaninformasiwonorejo b) Petugas Layanan mengecek registrasi permohonan informasi. c) Petugas Layanan memverifikasi surat permohonan. d) Apabila petugas layanan memutuskan permohonan informasi ditolak maka harus tertulis berikut alasan dan penjelasannya. Selain itu juga disampaikan tata cara mengajukan keberatan. e) Apabila petugas layanan menerima informasi tersebut maka pemohon informasi diberikan akses untuk melihat informasi atau diberikan salinannya berikut informasi biayanya bila ada f) Jawaban disampaikan. |
| 6. Bagan Alir | |

| | | | | |
|------------------------------|---------------|-------------|---------------|----------------------------|
| 7. Unit Terkait | 1. Tata Usaha | | | |
| 8. Rekaman Histori Perubahan | No | Yang Diubah | Isi Perubahan | Tanggal Mulai Diberlakukan |
| | | | | |
| | | | | |

DAFTAR TILIK MONITORING KEPATUHAN TERHADAP PROSEDUR

Ruang :
 Nama Petugas :
 Tanggal Pelaksanaan :
 Judul Prosedur :

| NO. | LANGKAH - LANGKAH | DILAKUKAN | TIDAK DILAKUKAN | KET |
|-----|---|-----------|--------------------|-----|
| 1. | Pemohon Informasi mengisi formulir permohonan Informasi pada link https://bit.ly/formulirpermohonaninformasiwonorejo | | | |
| 2. | Petugas Layanan mengecek registrasi permohonan informasi. | | | |
| 3. | Petugas Layanan memverifikasi surat permohonan. | | | |
| 4. | Apabila petugas layanan memutuskan permohonan informasi ditolak maka harus tertulis berikut alasan dan penjelasannya. Selain itu juga disampaikan tata cara mengajukan keberatan. | | | |
| 5. | Apabila petugas layanan menerima informasi tersebut maka pemohon informasi diberikan akses untuk melihat informasi atau diberikan salinannya berikut informasi biayanya bila ada | | | |
| 6. | Jawaban disampaikan. | | | |

Compliance rate (CR) : _____ x 100% = 100%.

Samarinda,
Pelaksana,

(.....)